

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelindungan hukum terhadap konten digital sebagai objek jaminan pembiayaan telah memiliki dasar hukum yang kokoh di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan hutang. Pelindungan atas hak ekonomi diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sementara mekanisme pembebanan dan eksekusi jaminan diatur dalam UU Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Di sisi lain, hak moral pencipta tetap dilindungi secara mutlak dan tidak dapat dihapuskan, sesuai Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta. Namun, implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, khususnya untuk konten digital, masih menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman perbankan, kurangnya penilai bersertifikat, dan belum adanya standar penilaian nasional. Meskipun pemerintah telah menunjukkan dukungan terhadap skema ini, penguatan diperlukan melalui regulasi teknis yang lebih rinci, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi hukum yang menyeluruh kepada pelaku industri kreatif dan institusi keuangan.

Sampai saat ini, penerapan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Bank BRI masih menemui berbagai kendala, meskipun sudah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Kendala utama yang dihadapi adalah masih adanya keraguan terhadap nilai ekonomi kekayaan intelektual sebagai

jaminan, sehingga belum ada realisasi nyata pembiayaan dengan jaminan berupa konten digital. Proses penilaiannya pun dilakukan secara berlapis, yaitu oleh lembaga penilai yang mengacu pada SPI 321 dan juga oleh tim internal Bank BRI sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, sistem penilaian ganda ini membuat biaya semakin besar dan berisiko menimbulkan kebocoran data. Dalam hal eksekusi jaminan, Bank BRI tidak mengambil alih kepemilikan kekayaan intelektualnya, melainkan hanya memanfaatkan hasil ekonominya. Jika hutang lunas melalui hasil monetisasi tersebut, maka hak pengelolaan akan dikembalikan kepada pemilik. Untuk itu, dibutuhkan aturan teknis yang lebih jelas, perlindungan data yang kuat, serta peningkatan pemahaman dari pihak bank dan pelaku industri kreatif agar skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bisa berjalan lebih optimal.

B. Saran

Pertama Agar pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan optimal, pemerintah perlu segera menetapkan aturan teknis yang jelas, terutama terkait prosedur penilaian nilai ekonomi kekayaan intelektual. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus meningkatkan sosialisasi kepada pelaku industri kreatif, lembaga keuangan, dan masyarakat luas mengenai skema pembiayaan ini. Di sisi lain, pelatihan dan sertifikasi bagi para penilai kekayaan intelektual juga perlu dipercepat agar tersedia tenaga ahli yang kompeten. Lembaga keuangan, khususnya bank nasional, didorong untuk menyusun kebijakan internal yang adaptif terhadap perkembangan kekayaan intelektual sebagai jaminan, serta meningkatkan kapasitas SDM-nya. Tak kalah penting, para pelaku industri kreatif

diharapkan lebih proaktif dalam mencatatkan kekayaan intelektualnya dan menyiapkan rencana bisnis yang terukur, agar aset tersebut memiliki nilai jual dan daya tawar yang kuat di mata lembaga keuangan.

Kedua Agar pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berjalan optimal, diperlukan regulasi teknis yang jelas, peningkatan pemahaman perbankan terhadap HKI, sinergi antar lembaga penilai dan bank untuk efisiensi proses penilaian, perlindungan data yang kuat, skema eksekusi jaminan yang adil, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku industri kreatif. Serta bank harus mempelajari risiko di direktur kepatuhan bank di turunkan ke dalam prosedur pengikatan jaminan untuk konten digital.